

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan diatas sebagai hasil penyusunan skripsi, penulis meyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya kebijakan Kepala Desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro karena desakan dari warga kepada Kepala Desa Bareng untuk membantu menikahkan anaknya yang belum cukup umur dengan cara ditambahkan usianya hingga sampai batas minimal usia yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Sebagai Kepala Desa, dia berhak untuk menolong warganya yang sedang membutuhkan bantuan. Sehingga tidak perlu untuk mengajukan permohonan dispensasi dari Pengadilan Agama, dan bisa langsung mendaftarkan nikah di KUA Sekar.
2. Analisis yuridis terhadap kebijakan Pak Kades untuk menambahkan usia perkawinan adalah kebijakan tersebut bertentangan dengan UU perkawinan dan KHI yang di mana di dalamnya sudah ada aturan mengenai batas usia perkawinan, walaupun terjadi pernikahan di bawah umur itu harus ada putusan dispensasi dari pengadilan agama.

B. Saran

1. Kepada para orang tua yang ingin menikahkan anaknya di kala anaknya belum cukup umur untuk menikah, sebaiknya mengajukan izin dispensasi dari pengadilan. Juga mempertimbangkan dengan matang sebelum menikahkan anaknya yang belum cukup umur.
2. Kepada pelaku pernikahan di bawah umur, sebaiknya jangan terlalu mencintai pasangannya secara berlebihan, karena akan menimbulkan rasa ingin menikah secepatnya, padahal umur belum mencukupi. Jadi tunggu sampai umur mencukupi untuk menikah.
3. Kepala Desa Bareng sebagai pembuat kebijakan penambahan usia nikah kepada calon suami-istri yang belum cukup umur, sebaiknya jangan terlalu gampang untuk mengabulkan permintaan warga yang ingin usia anaknya di tambahkan sesuai batas minimal yang ditetapkan Undang-undang, agar bisa menikah langsung di KUA tanpa dispensasi dari pengadilan, karena dia termasuk menolong warganya dengan jalan melanggar undang-undang.